

KEKUATAN KETERANGAN SAKSI *VERBALISAN* DITINJAU DARI SEGI PEMBUKTIAN

Alfian Alfandi¹, Fadli A Natsif²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

alfian.lafandi88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi *verbalisan* di dalam KUHAP, dan juga mengetahui faktor apa yang menyebabkan sehingga saksi *verbalisan* dihadirkan di dalam proses persidangan serta dapat mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi *verbalisan*. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan cara turun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara dengan hakim, selain itu penulis juga mengambil landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi dan masalah objek penelitian. Adapun hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) Kedudukan Saksi *verbalisan* tidak diatur di dalam KUHAP namun mengenai makna dari saksi *verbalisan* yaitu hakim mengambil dasar hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Sebagai dasar hukum saksi *verbalisan*. 2) Faktor yang menyebabkan sehingga saksi *verbalisan* dihadirkan dalam proses persidangan karena terdakwa atau saksi menyangkali perbuatannya atau tidak mengakui kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam Berita Acara Penyidikan. (BAP).

Kata Kunci: Saksi *Verbalisan*

Abstract

This study aims to determine how the position of verbalized witnesses in the Criminal Procedure Code, and also to find out what factors caused verbalized witnesses to be presented in the trial process and to find out how the strength of evidence against verbalized witness statements was carried out in the Makassar District Court, using research methods qualitative field method by going directly to the field by conducting interviews with judges, besides that the author also takes a theoretical basis by studying books, scientific works, articles and laws and regulations relating to the title of the thesis and the problem of the object of research. The results of the research obtained are: 1) The position of verbal witnesses is not regulated in the Criminal Procedure Code but regarding the meaning of verbal witnesses, namely the judge takes the legal basis from the decision of the Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010. As the legal basis for verbal witnesses. 2) Factors that cause verbal witnesses to be presented in the trial process because the defendant or witness denies his actions or does not admit the mistakes contained in the Investigation Report. (BAP).

Keyword: Verbalistic Witness

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) maka segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tidak lepas dari aturan hukum. Pada dasarnya, Hukum adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan banyak persepsi yang berbeda, tergantung bagaimana pandangan mereka terhadap hukum itu sendiri.¹ Di Indonesia, hukum diterima sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya dengan konsekuensi bahwa kehidupan masyarakatnya diikat oleh aturan hukum.

Ketentuan hukum pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sebagai salah satu sumber utama Hukum Acara Pidana dengan asas legalisasi, dimana pelaksanaan dan penerapan pasal-pasal KUHAP haruslah bersumber pada supremasi hukum dan semua tindakan penegakan hukum haruslah berdasarkan atas ketentuan hukum dan perundang-undangan. KUHAP disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dalam Lembaran Negara 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209. Sebagai induk hukum acara pidana di Indonesia, KUHAP berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Artinya proses penanganan perkara tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan pidana di Indonesia, mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusi, haruslah mengacu kepada KUHAP, sepanjang di dalam perundangan itu tidak mengatur tentang acara pidana. Apabila dalam suatu perundang-undangan pidana sebagai suatu hukum pidana materiil di dalamnya juga mengatur tentang hukum acara pidana yang menyimpang dari KUHAP, maka hukum acara pidana di dalam undang-undang itulah yang digunakan. Hal tersebut sesuai dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* atau ketentuan yang khusus mengalahkan ketentuan yang umum.

KUHAP berisi ketentuan tata tertib di dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan tujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil termasuk kebenaran melalui pembuktian. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim

¹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2008) h..11.

untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.² Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³ Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa⁴.

Sistem pembuktian yang dianut Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 183 KUHP tersebut maka jelaslah bahwa majelis hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana apabila tidak ada alat bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang kemudian dapat memberikan keyakinan bagi hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP tersebut, majelis hakim dalam mengambil putusannya harus mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan kepersidangan dalam tahap pembuktian. Bukti yang sah merupakan bukti yang dapat dinilai dan dipertimbangkan hakim dalam rangka membentuk keyakinannya untuk tujuan satu-satunya membuat putusan perkara pidana, dimana bukti yang dapat dari alat bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan. Pada dasarnya kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan kadang ditambah barang bukti. Fakta-fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi satu peristiwa, peristiwa mana seperti apa yang sebenarnya (kebenaran materiel), mendekati yang sebenarnya ataukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya; begitu juga apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana atau tidak, dan hal tersebut akan bergantung sepenuhnya kepada akurat atau tidaknya dan lengkap atau tidaknya fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti.

²Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.10.

³Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.10-11.

⁴M. Yahya Harahap, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 273.

Salah satu bukti sah yang telah ditetapkan di dalam KUHAP adalah keterangan saksi. Saksi menurut pasal 184 KUHAP merupakan salah satu dari sekian alat bukti persidangan yang sah. Alat bukti ini memegang peranan yang penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Fungsi adanya keterangan saksi yaitu sebagai pembuktian terhadap perbuatan pidana dan pelaku yang didakwa. Dari keterangan saksi tersebut diperoleh putusan pidana.

Proses pembuktian dalam suatu persidangan menjadi sangat menarik ketika dalam pemeriksaan, ternyata tersangka atau saksi kemudian mencabut segala keterangan yang telah ia nyatakan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) atau keterangan yang mereka berikan tidak sesuai dengan BAP, padahal berkas tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang dilakukan dan digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan.

Terdakwa atau saksi dalam persidangan dapat melakukan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian jika disadari bahwa pada saat memberikan keterangan ia mendapat tekanan dan paksaan⁵. Syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Implikasi pencabutan itu adalah bahwa BAP tersebut, yang merupakan pegangan utama jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan dipersidangan, menjadi melemah.

Melihat kebiasaan yang terjadi dalam persidangan, setiap kali terjadi pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan maupun penyiksaan dalam penyidikan, maka dalam menyikapi hal ini, tindakan yang seharusnya diambil oleh hakim adalah dengan memanggil saksi *verbalisan*, guna melakukan klarifikasi dengan penyidik dan membuktikan kebenaran alasan dari pencabutan keterangan terdakwa.

Berdasarkan beberapa uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan saksi Verbalisan didalam KUHAP, dan juga mengetahui faktor apa yang menyebabkan sehingga dihadapkannya saksi verbalisan didalam peroses persidangan

⁵ Agus Darwis, Hak Menolak Memberikan Keterangan atau Mencabut BAP, <https://www.google.com/amp/s/tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikan-keterangan-atau-mencabut-bap>. (Diakses Tanggal 16 Juli 2020, Pukul 14.46 WITA)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan penulis tergolong penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, empiris atau fakta yang terjadi dalam peraktek di lapangan serta pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder, Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data berupa dokumen yang berfungsi untuk mekengkapi data peneliti penulis. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian saksi menurut KUHAP

Pengertian keterangan saksi dirumuskan dalam pasal 1 butir 27 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dari pernyataan di atas terdapat tiga tolak ukur tanggungjawab keterangan saksi yaitu:

- a. Melihat
- b. Mendengar
- c. Mengalami

2. Pengertian saksi *Verbalisan*

Saksi *Verbalisan* merupakan saksi dari penyidik Polri yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), atas permintaan majelis hakim karena terdakwa menyangkal atau tidak mengakui apa yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dengan kata lain, terdakwa tidak menerima isi dari BAP yang telah dibuat oleh Penyidik, maka jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi dari penyidik yang disebut saksi *verbalisan*, atas dasar permintaan dari majelis hakim.⁶

Dari sisi Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan saksi *verbalisan* atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

⁶ Burhanuddin, *Hakim Pengadilan Negeri Makassar*. (Wawancara, Tanggal, 21 September 2020).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 1 Maret 2022

Istilah saksi *verbalisan* merupakan istilah yang lazim digunakan dalam praktek pemeriksaan pidana pada tingkat pemeriksaan pengadilan negeri. Saksi *verbalisan* yaitu saksi yang pada umumnya merupakan anggota polisi selaku penyidik yang telah diberi di persidangan kehadiran di persidangan adalah untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang dikenal dengan saksi *verbalisan*.

Verbalisan bersal dari bahasa Belanda. *Verbalisan* yang artinya pembuat berita acara. Dalam kamus hukum *Verbalisan* diartikan sebagai petugas polisi atau seseorang yang diberi tugas khusus untuk menyusun, membuat, atau mengarang proses *verbal*. Bertolak dari pengertian kata *verbalisan* tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan saksi *verbalisan* adalah saksi anggota polisi yang diberi wewenang untuk membuat atau menyusun berita acara penyidikan (BAP).

Membuat atau menyusun berita acara penyidikan, berarti melakukan pemeriksaan kepada tersangka dan saksi-saksi, dengan melakukan pemeriksaan kepada tersangka dan saksi-saksi, tentunya saksi *verbalisan* selaku penyidik akan mengetahui sesuatu delik melalui hasil pemeriksaannya, akan tetapi tidak mengetahui secara langsung tentang terjadinya delik tersebut. Sebab, saksi *verbalisan* tidak mengetahui secara langsung tentang terjadinya delik tersebut, maka keterangan saksi *verbalisan* tidak termasuk kategori, keterangan saksi sebagai alat bukti sah menurut KUHAP.

3. Pengertian Penyidik Pembuat (BAP)

Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Penyidik adalah *pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*.

Mengenai tugas dari seorang penyidik ini, diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*.

Mengenai Penyidikan ini M. Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya yang berjudul, Pembahasan Permasalahan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, penyidikan ada karena telah dilakukannya proses yang disebut penyelidikan. Proses penyelidikan ini merupakan tindakan tahap pertama yang dilakukan polisi setelah menerima laporan, jadi setelah menerima laporan, polisi melakukan

penyelidikan baru setelah itu jika sudah ada yang dinyatakan sebagai tersangka dan telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh polisi maka proses selanjutnya inilah yang dinamakan proses penyidikan. Jadi penyidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyelidikan.

Lebih lanjut Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin proses penyelidikan ini dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan, sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti satu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Selain itu, jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tindakan penyelidikan merupakan tuntunan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.⁷

Dari uraian inilah ketika terdakwa menolak atau tdk mengakui isi dari Berita Acara Penyidikan maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) Menghadirkan saksi Penyidik atau yang disebut saksi *Verbalisan* atas dasar permintaan majelis hakim. Karena telah dijelaskan sebelumnya bagaimana cara penyidik dalam mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti serta data-data yang dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

4. Dasar Hukum Mengenai Saksi dan Saksi *Verbalisan*

a. Defenisi alat bukti saksi menurut KUHAP

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif diatur dalam KUHAP. Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti. Jadi, dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuan di dalam KUHAP pasal 183. *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.*

⁷ M. Yahya Harahap, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 101 -102.

Salah satu alat bukti yang sah dalam KUHAP pasal 184 ayat 1 adalah keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada suatu perkara pidana yang luput dari peroses pembuktian alat bukti keterangan saksi, dan hampir dalam semua peroses pembuktian dalam perkara pidana selalu bersandar atau berpatokan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Jadi dalam suatu perkara pidana, pada umumnya selalu diperlukan cara dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

Oleh sebab itu yang menjadi dasar alat pembuktian menurut KUHAP adalah narasi diskriptif refresentasi peristiwa, kejadian, atau situasi yang nyata berlangsung dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan dialami sendiri oleh saksi.⁸

Keterangan saksi merupakan alat bukti utama yang disebut dalam pasal 184 KUHAP. Adapun aturan-aturan khusus yang mengatur mengenai saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanya diatur di dalam satu pasal saja yaitu diatur dalam pasal 185, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya dan lain-lain.⁹

Selain itu, di dalam keterangan saksi dikenal juga dengan adanya dua jenis saksi yaitu:

1) Saksi memberatkan (*a charge*)

Saksi ini ialah jika kesaksian itu berisikan keterangan yang akan semakin menguatkan bukti terdakwa bahwa benar dialah pelaku tindak pidana tersebut.

2) Saksi meringankan (*a de charge*)

Saksi ini adalah apabila isi keterangan saksi itu akan bertujuan melepaskan tersangka dari tuduhan sebagai pelaku tindak pidana. Saksi ini adalah menjadi bagian terhadap hak tersangka untuk dapat mengajukan saksi *a de charge* agar diperiksa dan dibuat BAP dalam tahap penyidikan dan juga pada saat pemeriksaan disidang pengadilan.

Keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna dan juga tidak melekat didalam sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan bahwa jadinya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian ini tidak mempunyai nilai pembuktian kekuatan yang

⁸ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 263.

⁹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Peroses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 49.

sempurna dan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengikat hakim. Sehingga hakim bebas dalam menilai kesempurnaan dan kebenaran yang diberikan oleh keterangan saksi, dan hakim pun juga tidak segan menolak keterangan dari seorang saksi, ketika saksi tersebut memberikan keterangan yang tidak sempurna dan jelas.

b. Kedudukan Saksi *Verbalisan* Dalam KUHAP

Saksi *verbalisan* merupakan saksi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena definisi dari saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP ialah orang yang melihat, mendengar, dan merasakan tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Sedangkan saksi *verbalisan* ini merupakan saksi yang tidak melihat, mendengar, dan merasakan, akan tetapi saksi *verbalisan* ini Cuma berdasar pada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota polisi.

Adapun saksi yang memberikan keterangan, tetapi tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa tersebut disebut sebagai *testimonium de audit* atau *hearsay evidence*, atau bisa juga disebut sebagai *verbalisan*. Misalnya mendengar dari orang yang mengalaminya, hal tersebut bisa memperkuat dari alat bukti yang lainnya, hanya saja keterangan itu tidak sekedar pendapat (opini) atau reka-rekaan belaka, pernyataan ini adalah maksud dari bunyi dari pasal 185 ayat 5 KUHAP.

c. Pedoman Penilaian Keterangan Saksi

Selain itu KUHAP juga memberikan pedoman teknis tentang penilaian keterangan saksi yang diatur dalam pasal 185 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni dengan sungguh-sungguh memperlihatkan yaitu:

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain
- b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tentang dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.¹⁰

Persesuaian yang harus dinilai itu berarti sebagai konsistensi akurasi yang valid, ditambah dengan alasan cara hidup dan kesusilaan sebagai legitimasi rasional dan sebagai representasi kredibilitas, menunjukkan penilaian itu otentik.

d. Syarat-Syarat Diterimanya Keterangan Saksi

¹⁰ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 266

Adapun syarat-syarat diterimanya keterangan saksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), ada lima syarat yaitu:

- 1) Menurut Pasal 160 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Wajib disumpah atau berjanji, artinya saksi yang menganut agama islam biasanya bersumpah, tetapi mereka yang berkeyakinan Kristen protestan tidak mau disumpah melainkan Cuma mau berjanji, sedangkan penganut agama katolik lazimnya bisa disumpah, akan tetapi ada juga yang hanya mau berjanji.
- 2) Menurut Pasal 171 KUHAP, mereka yang absolut tidak berwenang memberikan kesaksian, yang dimaksud dari Pasal ini ialah:
 - a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah menikah.
 - b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.
- 3) Menurut Pasal 168 KUHAP, mereka yang relatif tidak berwenang memberikan kesaksian yaitu:
 - a) Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga dari terdakwa atau yang bersamah-samah dari terdakwa.
 - b) Saudara dari terdakwa atau yang bersamah-samah sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ke tiga.
 - c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 4) Minimal dua atau lebih keterangan saksi yang memenuhi syarat hukum.
- 5) Kualitas keterangan saksi itu harus dinyatakan di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika saksi *verbalisan* hanya dikaitkan dengan makna asas *Testimonium de Auditu* maka saksi verbalisan tidak sah untuk bisa memberikan keterangan di persidangan karena saksi verbalisan termasuk saksi *de Auditu*.

Namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.65/PUU-VIII/2010. Mengenai perubahan makna saksi atau memperluas defenisi mengenai keterangan saksi, yang dimana bunyi dari putusan tersebut ialah saksi merupakan orang yang tidak harus melihat sendiri, mendengar sendiri dan merasakan sendiri tentang suatu tindak pidana yang terjadi, sepanjang keterangan yang diberikan di persidangan relevan berhubungan dengan

pokok perkara yang sedang diadili. Tetapi keterangan saksi verbalisan di dalam persidangan bisa dikatakan hanya sebatas alat bukti petunjuk sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk bersifat bebas tergantung penilaian dari hakim, itu artinya penilaian keterangan saksi *verbalisan* juga tergantung kebijaksanaan hakim dalam mengambil suatu pertimbangan terhadap perkara yang sedang diadili.

Jadi proses pembuktian dalam pemeriksaan keterangan saksi *verbalisan* dinyakan sebagai keterangan saksi yang sah dipersidangan seperti saksi pada umumnya yang telah di jelaskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang alat bukti keterangan saksi, dengan mengacu pula pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010. Peraturan inilah yang di jadikan dasar hukum sehingga hakim dapat menerima keterangan saksi *verbalisan* dipengadilan.

5. Faktor Yang Menyebabkan Sehingga Saksi *Verbalisan* di Hadirkan di Dalam Proses Persidangan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Makassar ada beberapa kasus tindak pidana yang selesai di Persidangan, yang menghadirkan Saksi *Verbalisan*, serta faktor yang menyebabkannya sehingga saksi *verbalisan* dihadirkan di dalam proses persidangan tersebut ialah:

a. Kasus Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu-sabu

Kasus ini telah di persidangkan dan menghadirkan saksi verbalisan, faktor yang menyebabkan sehingga kasus tersebut menghadirkan saksi *verbalisan* karena terdakwa menyangkali perbuatannya dan tidak mau mengakui apa yang telah tertulis didalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Yang dibuat oleh penyidik.

b. Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Ringan

Faktor yang menyebabkan sehingga Kasus ini menghadirkan saksi *verbalisan* karena terdakwa juga tidak mengakui atau menyangkali perbuatannya dan tidak mengakui apa yang telah tertulis di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Yang telah dibuat oleh penyidik karena menurut terdakwa isi dari BAP tersebut dibuat atas tekanan dan paksaan.

c. Kasus Tindak Pidana Pencurian Handpone

Faktor yang menyebabkan sehingga kasus ini menghadirkan saksi *verbalisan*, karena terdakwa juga tidak mengakui atau menyangkali perbuatan yang telah dia lakukan dan tidak mau mengakui semua tuduhan yang tertulis di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah dibuat oleh penyidik berdasarkan hasil penyelidikan.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa contoh kasus tindak pidana yang menghadirkan saksi *verbalisan* di Pengadilan Negeri Makassar yang telah dikemukakan di atas hanya disebabkan karena terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dengan isi dari Berita Acara Penyidikan (BAP), dengan kata lain Terdakwa menyangkali perbutannya atau tidak mau mengakui apa yang telah tertulis di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), yang telah dibuat oleh penyidik berdasarkan dari hasil penyelidikan.¹¹

Selain itu, di dalam Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan pula bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang. Jadi inilah yang dijadikan dasar mengenai di hadikannya saksi *Verbalisan* didalam proses persidangan.

KESIMPULAN

Penggunaan saksi *verbalisan* (saksi penyidik) dalam peroses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan saksi atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada pada Berita Acara Penyidikan (BAP) karena menurut terdakwa, pada saat pembuatan berita acara atau pada saat berita acara dibuat ada unsur paksaan atau tekanan, baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan Berita Acara Penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang didapat di dalam pemeriksaan sidang pengadilan menjadi kurang jelas. Apabila keterangan saksi yang dinyatakan disidang pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau terdakwa menyangkali serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara penyidikan. Maka dengan keadaan-keadaan seperti itulah yang dijadikan alasan oleh hakim untuk meminta kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi *verbalisan* di dalam peroses persidangan untuk memperjelas atau memberikan keterangan terkait dengan penyidikan yang pernah ditanganinya. Kekuatan pembuktian saksi *verbalisan* sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan oleh hakim. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada keterangan saksi *verbalisan* ini. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya, serta kekuatan

¹¹ Burhanuddin, *Hakim Pengadilan Negeri, Makassar*.

saksi *verbalisan* dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lainnya. Apabila keterangan saksi *verbalisan* sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi *verbalisan* dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi atau terdakwa di dalam proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia 2008), h. 11.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekutan Pembuktian Didalam Peroses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 49.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 10.
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).

- Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 10-11.
- M. Yahya Harahap, PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. (Cet. XIV; Jakarta: Sinar Grafika. 2015), h. 273.
- M. Yahya Harahap, PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP: Penyidikan dan Penuntutan, (Cet.XIV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 101-102.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 263.
- Burhanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, (Wawancara, Tanggal 21 Juli 2020).
- Agus Darwis, Hak Menolak Memberikan Keterangan Atau Mencabut BAP <https://www.google.com/amp/s/tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikan-keterangan-atau-mencabut-bap>. (Diakses Tanggal 16 Juli 2020, Pukul 14:46 WITA).